



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah guna menjamin kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah maupun pemerintah daerah, yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
6. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSPL di Daerah; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah agar pelaksanaan TJSPL sesuai dengan program kerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan.

Pasal 3

Pembentuk Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program TJSPL dengan program pembangunan Pemerintah Daerah; dan
- b. melindungi perusahaan dari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan lembaga/organisasi berkaitan dengan pelaksanaan program TJSPL.

BAB III PENYELENGGARAAN TJSPL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSPL disinergikan dengan kebutuhan pembangunan di Daerah dan program prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSPL berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSPL, antara lain:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSPL; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSPL.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSPL.
- (2) Tim Fasilitasi TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan

- c. anggota berjumlah gasal sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
- (5) Tugas Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP.
- (6) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Tim Fasilitasi TJSLP Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan berhak:

- a. menentukan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
- b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan fasilitasi dan/atau penghargaan dari pemerintah daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP, kebijakan Pemerintah Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan selalu memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Bagian Keempat Hak dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP melalui Tim Fasilitasi TJSLP atau Forum TJSLP.
- (2) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSLP baik secara mandiri atau kelompok.

- (3) Setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP setelah berkoordinasi dengan Forum TJSLP.

Bagian Kelima
Sasaran Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 11

- (1) Sasaran Penyelenggaraan TJSLP diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi
- (3) Seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat.

Pasal 12

Bidang pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur;
- h. lingkungan; dan
- i. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Bentuk Program TJSLP

Pasal 13

- (1) Program penerapan TJSLP oleh perusahaan dapat berbentuk:
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. sumbangan dan donasi; dan
 - d. promosi.
- (2) Sumbangan dan donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 14

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP, dengan mengisi formulir pernyataan.
- (2) Rencana TJSLP yang telah disepakati, dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Perusahaan.

Pasal 15

Setiap Perusahaan wajib melaksanakan TJSLP sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP menyusun laporan yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk program;
 - b. nama penerima;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. besaran biaya;
 - e. keluaran program; dan
 - f. manfaat program.
- (2) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB V
FORUM TJSLP

Pasal 18

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP.
- (2) Setiap Perusahaan menunjuk perwakilannya sebagai anggota Forum TJSLP.
- (3) Pengurus Forum TJSLP dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSLP atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Forum TJSLP dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Wali Kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP;
- b. membantu dan memfasilitasi Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 20

Forum TJSLP mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan Forum TJSLP mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLP.

Pasal 21

Forum TJSLP mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum TJSLP;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum TJSLP, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSLP kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSLP; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Perusahaan yang belum melaksanakan TJSLP.

Pasal 22

(1) Forum TJSLP paling sedikit terdiri atas:

- a. pengurus; dan
- b. anggota.

(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah.

(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikukuhkan oleh Wali Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwakilan Perusahaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab dan struktur pengurus dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum TJSLP.

Pasal 23

- (1) Pengurus Forum TJSLP menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum TJSLP kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP di Daerah.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan aplikasi secara terintegrasi dengan pemerintah provinsi:
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. kontribusi anggota Forum; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. insentif pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. piagam;
 - c. plakat;
 - d. medali; dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dipublikasikan melalui media informasi kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan di Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TJSLP Daerah
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum TJSLP.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

BAB X
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 28

- (1) Semua pihak yang berkepentingan berhak mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pengaduan disampaikan kepada Tim Fasilitasi TJSLP Daerah dan/atau Forum TJSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP dilakukan secara musyawarah mufakat melalui Forum TJSLP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 17 April 2024
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 17 April 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

AULIA CANDRA

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H
NIP 19740716200502 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mempunyai peran penting dalam menunjang pembangunan dalam bidang pendidikan, lingkungan, sosial dan budaya, serta khususnya dalam pengembangan masyarakat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk turut serta berkontribusi dalam upaya melaksanakan kegiatan sosial dalam masyarakat, bukan kegiatan sosial yang bersifat charity atau sumbangan sukarela namun kegiatan yang bersifat sustainable atau berkelanjutan. Dimana saat ini pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Singkawang belum terintegrasi dengan baik dan belum mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Singkawang. Sehingga kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah mutlak diwujudkan.

Untuk mewujudkan sinkronisasi dan kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang akan dibentuk di Kota Singkawang pada dasarnya tidak semata-mata memberikan beban lebih pada perusahaan. Justru dengan adanya berbagai perusahaan diharapkan keberadaannya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan masyarakat sehingga terbebas dari kemiskinan. Sementara dari sisi perusahaan, jelas agar proses produksi dapat berjalan lancar tanpa gangguan untuk menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian akan tercipta adanya keberlanjutan dari suatu perusahaan karena adanya saling menguntungkan baik dari sisi perusahaan, masyarakat sekitar maupun lingkungan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilandasi pemikiran sinergitas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai yakni terwujudnya kesepakatan, terintegrasikannya, terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan, terarahnya, dan terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL Perusahaan di Kota Singkawang. Ruang lingkupnya berupa penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, seperti perusahaan. Persoalan utama pembangunan sering berkenaan dengan masalah pendanaan, baik yang diperoleh dari sumber keuangan pokok yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah maupun komponen tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pendanaan juga dapat berasal dari pihak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP).

Peraturan Daerah yang berfungsi menjabarkan peraturan yang lebih maupun menampung aspirasi masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSLP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah Bappeda dan SKPD terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya yang diperlukan” adalah perguruan tinggi, para ahli, atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan inventarisasi program pembangunan” adalah menghimpun

usulan-usulan yang masuk baik melalui SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Yang dimaksud dengan “menyusun skala prioritas” adalah menentukan program kegiatan yang paling penting untuk mendapat dukungan pembiayaan dari TJSLP berdasarkan berbagai pertimbangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan antara program TJSLP perusahaan dengan program Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “harmonisasi” adalah penyelarasan antara program TJSLP perusahaan satu dengan program TJSLP perusahaan lainnya di Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Program Pemberdayaan Masyarakat” adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Program Kemitraan” program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah sasaran.

Yang dimaksud dengan “Program Bina Lingkungan” adalah program TJSLP yang bertujuan untuk perbaikan kondisi lingkungan di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Sumbangan atau donasi" adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang, uang atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Promosi adalah program TJSLP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.